



DETERMINAN PENGHAMBAT PENYERAPAN ANGGARAN: STUDI EMPIRIS PADA PROVINSI RIAU

Devina Rosa Sitepu¹, Tri Priyatmo², Rusdi Akbar³

^{1,2}Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Pekanbaru

³Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Alamat Korespondensi: dvnrstp@gmail.com

Abstract

The World Bank asserts that developing countries, such as Indonesia, encounter challenges in budget utilization, known as slow and back-loaded. This research aims to identify the factors that cause budget absorption to be not optimal in local governments in Riau Province. This research uses mixed methods with an explanatory sequential approach. Primary data was obtained from the results of questionnaire answers to 202 SKPD heads and FGDs by the BPKP Middle Auditor for Riau Province along with five representatives of the Head of BPKAD in Riau. Based on quantitative analysis, it was concluded that partially, external factors, namely concerns about being exposed to cases by APH, had the greatest influence on budget absorption, which was not yet optimal. The results of the qualitative analysis encourage benchmarking, professional relationship guidelines with APH, a two-year budget, as well as integration of procurement and risk management.

Abstrak

Bank Dunia menegaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia mengalami masalah di dalam pemanfaatan anggaran, yang dikenal sebagai *slow and back-loaded*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyerapan anggaran belum maksimal pada pemerintah daerah di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan pendekatan *sekuensial eksplanatoris*. Data primer diperoleh dari hasil jawaban kuesioner terhadap 202 kepala satuan kerja perangkat daerah dan *focus group discussion* dengan auditor madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau beserta lima perwakilan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Riau. Berdasarkan analisis kuantitatif disimpulkan bahwa secara parsial, faktor eksternal yaitu kekhawatiran terkena kasus oleh aparat penegak hukum memiliki pengaruh terbesar kepada penyerapan anggaran yang belum maksimal. Hasil analisis kualitatif mendorong dilakukannya *benchmarking*, pedoman hubungan profesional dengan APH, anggaran dua tahun, serta integrasi pengadaan dan manajemen risiko.

Keywords: Penyerapan Anggaran, Pemerintah Daerah, Metode Campuran



JEL Classification: H50, H72

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia sering mengalami kendala dalam penggunaan anggaran, biasa dikenal dengan *slow and backloaded*. Maksudnya, penggunaan anggaran relatif sedikit di awal tahun, selanjutnya melonjak sangat banyak menjelang akhir tahun. Pemanfaatan anggaran yang lambat dan penuh beban pada awal tahun adalah salah satu indikasi bahwa terdapat permasalahan yang lebih rumit di setiap tahap siklus pengelolaan belanja publik (*World Bank*, 2007). Terdapat tiga faktor utama yang menjelaskan sulitnya implementasi anggaran yang tidak efisien yaitu penyusunan anggaran yang lemah, eksekusi anggaran yang kurang fleksibel, dan kendala pelaksanaan anggaran (Rahim & Saputra, 2018).

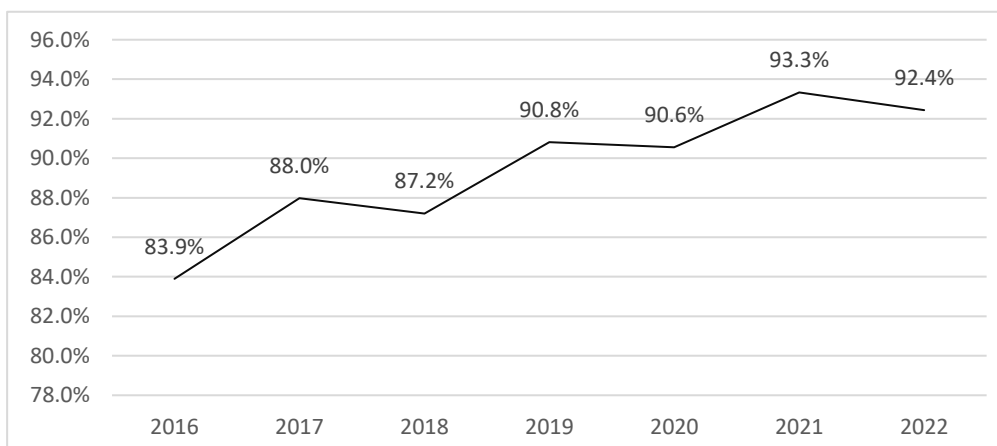
Pemanfaatan anggaran yang belum optimal, merupakan salah satu aspek penyebab terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) di akhir tahun anggaran. Artinya, terdapat *idle*

cash pemerintah daerah yang mengendap di perbankan cukup tinggi.

Pada konteks Provinsi Riau, berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Audited*, rata-rata realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas 13 pemerintah daerah di Provinsi Riau pada periode tahun anggaran 2016 s.d. 2022 memiliki tren kenaikan setiap tahun. Namun, rata-rata realisasi belanja APBD di Provinsi Riau masih belum optimal. Pada tahun 2022, realisasi belanja APBD sebesar 92,43 persen dari pagu APBD (Gambar 1). Apabila dibandingkan dengan tingkat realisasi APBN oleh satuan kerja (satker) kementerian/lembaga di Provinsi Riau tahun 2022 mencapai 96,68 persen sehingga terjadi *gap* sebesar 4,25 persen.

Dari sisi realisasi triwulanan, belanja APBD pemerintah daerah di Provinsi Riau tahun 2022 masih rendah yaitu s.d Triwulanan I rata-rata sebesar 6,54 persen, s.d. Triwulanan II sebesar 27,94 persen, s.d. Triwulanan III sebesar 53,08

Gambar 1 Tren Penyerapan APBD di Provinsi Riau Tahun 2016 s.d. 2022



Sumber: LHP BPK RI atas LKPD di Provinsi Riau 2016-2022, diolah peneliti

persen, serta Triwulan IV sebesar 92,43 persen. Idealnya realisasi belanja APBD terbagi secara proporsional setiap triwulan. Misalnya target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan I senilai 15 persen, sampai dengan triwulan II 40 persen, periode triwulan III 60 persen, serta triwulan IV atau satu tahun anggaran senilai 90 persen. Namun pada kenyataannya, rata-rata realisasi APBD di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2022 baru sebesar 27,94 persen atau terdapat *gap* sebesar 10,95 persen dari target realisasi apabila menggunakan *benchmarking* capaian realisasi APBN Triwulan II 2022 di Provinsi Riau sebesar 38,89 persen.

TINJAUAN LITERATUR

Landasan Teori

APBD

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi APBD diartikan sebagai rancangan anggaran yang disusun oleh gubernur/bupati/walikota setiap tahun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara itu, menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya direvisi melalui UU Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan pengertian APBD sebagai rencana anggaran daerah yang disusun rutin setahun sekali dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

Penyerapan Anggaran

Halim (2014) menyatakan bahwa penyerapan anggaran merujuk pada pencapaian dari proyeksi yang diharapkan untuk periode waktu tertentu, yang dilakukan *monitoring* dan evaluasi pada titik waktu tertentu. Pada

prinsipnya, penyerapan anggaran adalah bagaimana membandingkan antara penyerapan dan rencana anggaran. Terdapat permasalahan yang menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal, antara lain kurang baiknya perencanaan anggaran, proses pembahasan anggaran yang membutuhkan waktu lama, pelaksanaan tender pekerjaan atau pengadaan barang dan jasa yang lamban, serta ketakutan untuk menggunakan anggaran. Pemanfaatan anggaran yang optimal, merupakan salah satu indikasi yang menggambarkan kesuksesan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya (Anfujatin, 2016).

Perencanaan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2018) perencanaan anggaran adalah strategi bagaimana suatu organisasi menentukan tujuan dan sasaran organisasi melalui alternatif-alternatif program sesuai skala prioritas sumber daya anggaran yang dimiliki untuk mendukung strategi organisasi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, perencanaan anggaran dapat diartikan bahwasanya ketika pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun anggaran tertentu harus mengacu kepada pedoman anggaran daerah yang disusun sebelumnya.

Pelaksanaan Anggaran

Menurut Rustam (2016) pelaksanaan anggaran adalah proses bagaimana sumber daya dimanfaatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan seperti yang telah dirancang di dokumen anggaran. Pada praktiknya,

dapat terjadi suatu anggaran yang telah dibuat dengan baik namun tidak dapat dieksekusi secara benar dan optimal.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Bintoro & Daryanto (2017), definisi sumber daya manusia merupakan alternatif metode strategi pengelolaan peran dan hubungan tenaga kerja sebagai sumber daya yang dipunyai setiap individu dengan efektivitas tinggi untuk dapat dimanfaatkan dengan optimal. Hal ini dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara maksimal. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan dengan menjalankan peraturan, norma, dan prosedur yang terstandardisasi untuk menetapkan formasi, perekrutan, pengembangan, penentuan gaji, program kesejahteraan dan perlindungan sosial, serta pensiun pegawai (Zarinah *et al.*, 2016).

Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Arsana & Jati (2016), pengadaan barang dan jasa dapat didefinisikan sebagai usaha memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dengan waktu, jumlah, kualitas, serta harga yang tepat. Definisi lainnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian/lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Elim *et al.* (2018) menyatakan bahwa rendahnya capaian kinerja penyerapan dan pemanfaatan anggaran

khususnya pada produksi barang dan layanan yang dilakukan pemerintah sebagai agen dari masyarakat, akan berdampak kepada berkurangnya kemanfaatan dari belanja pemerintah. Hal ini karena alokasi anggaran dan dana yang telah direncanakan oleh pemerintah, namun tidak semuanya dapat digunakan sehingga menimbulkan uang menganggur (*idle money*).

Faktor Eksternal

Terdapat faktor eksternal yang berdampak kepada penyerapan anggaran, diantaranya pedoman teknis dari pusat dan ketakutan pengelola keuangan terkena kasus hukum. Pada substansinya, pedoman teknis disusun dan diimplementasikan oleh satker pemerintah untuk mencapai target program dan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pemerintah (Sinaga, 2016).

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Pada tahap penyusunan alokasi dana, terdapat permasalahan terkait perencanaan anggaran untuk setiap kegiatan belum sesuai kebutuhan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Selain itu, teridentifikasi bahwa perencanaan anggaran juga tidak dilakukan proses analisis standar belanja (Rustam, 2016). Zarinah *et al.* (2016) menyatakan bahwa pengambil kebijakan dalam, hal ini pemerintah, sebaiknya lebih fokus pada salah satu akar masalah penyerapan anggaran yaitu pada perencanaan anggaran. Pemerintah harus terus berinovasi memperbaiki proses perencanaan anggaran.

H1: Perencanaan Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Menurut Rustam (2016), salah satu masalah yang muncul ketika pelaksanaan anggaran yaitu keterlambatan penerbitan kelengkapan Surat Penyediaan Dana (SPD) sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan secara tepat waktu. Selain itu, terkadang terjadi penundaan proses *revolving* Ganti Uang Persediaan (GUP) yang disebabkan dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan belum diberikan kepada bendahara sesuai periode waktu yang telah ditetapkan.

H2: Pelaksanaan Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau.

Pengaruh SDM terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian dari Ramdhani & Anisa (2017) dan Zarinah *et al.* (2016) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh kepada pemanfaatan anggaran. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Rerung *et al.* (2017) dan Rifai *et al.* (2016) menunjukkan hal yang berbeda. Hasil penelitian tersebut, menegaskan bahwa penggunaan anggaran pemerintah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor kompetensi sumber daya manusia. Hal ini kemungkinan disebabkan masih banyak pengelola keuangan yang belum mendapatkan pelatihan, minimnya pejabat pengadaan yang bersertifikat,

masih terdapat perangkapan tugas, serta keengganan seseorang ditunjuk sebagai pengelola keuangan.

H3: SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau.

Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil penelitian Ruwaida *et al.* (2015) menegaskan bahwa penggunaan anggaran dipengaruhi secara signifikan oleh salah satu variabel, yaitu pengadaan barang dan layanan pemerintah. Selanjutnya, pengadaan barang dan layanan pemerintah yang dilaksanakan dengan aplikasi e-katalog yang dibuat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat menjadikan pengadaan menjadi efisien, efektif, dan akuntabel (Mawarni *et al.*, 2020).

H4: Pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau.

Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Penyerapan Anggaran

Masih ditemukan adanya pedoman umum dan regulasi teknis yang berubah dengan cepat ketika pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sudah tidak memiliki waktu yang cukup. Pada akhirnya, waktu tidak memadai untuk melakukan eksekusi dari suatu pekerjaan, pengadaan, dan kegiatan dapat mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah (Ramadhani & Setiawan, 2019). Selain itu, terdapat pengelola keuangan yang ketakutan dalam menggunakan anggaran karena ada potensi terkena kasus oleh aparat

penegak hukum (Halim, 2014; Sinaga, 2016).

H5: Faktor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau.

Kerangka Pemikiran

Pada konteks penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran dari metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan kombinasi berurutan (*sequential explanatory*). Pertama, menggunakan metode kuantitatif dengan survei dan dilanjutkan metode kualitatif dengan *focus group discussion* (FGD).

Kerangka pemikiran kuantitatif terdiri dari variabel dependen yaitu penyerapan anggaran (Y), sedangkan variabel independen terdiri dari perencanaan anggaran (X_1), pelaksanaan anggaran (X_2), SDM (X_3), pengadaan barang dan jasa (X_4), serta faktor

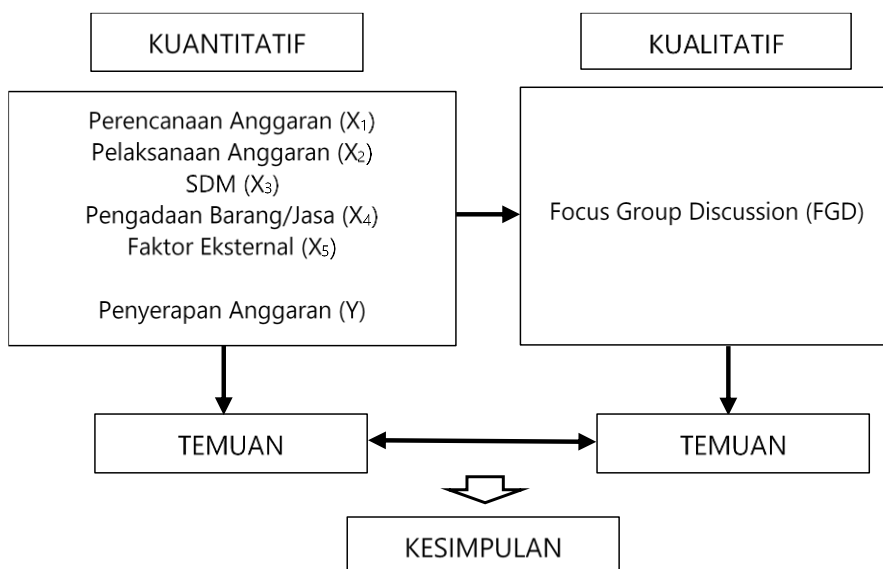
eksternal (X_5). Secara singkat, kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat disajikan seperti pada Gambar 2.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah area generalisasi yang mencakup dari subjek atau objek yang mempunyai ciri dan kategori khusus yang peneliti siapkan untuk dieksplorasi dan selanjutnya ditentukan ikhtisar simpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah 597 kepala SKPD pada 13 pemerintah daerah di Provinsi Riau. Sampel merupakan bagian dari populasi dan ciri-ciri yang serupa dipunyai oleh populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel pada penelitian ini memakai teknik *sampling* jenuh. Teknik *sampling* jenuh merupakan teknik pemilihan sampel dimana seluruh unsur dari populasi digunakan sebagai sampel.

Gambar 2 Kerangka Pemikiran *Sequential Explanatory*



Sumber: Rustam (2016), Zarinah et.al (2016), Ruwaida et. al (2015), Sinaga (2016), diadaptasi

Tabel 1 Daftar Responden Kualitatif FGD

No.	Responden	Jabatan	Kode
1	AAA	Auditor Madya BPKP (Periode ZZZZ)	R_1
2	BBB	Kepala BPKAD (Periode ZZZZ)	R_2
3	CCC	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas (Periode ZZZZ)	R_3
4	DDD	Kepala Bappedalitbang (Periode ZZZZ)	R_4
5	EEE	Kepala BPKAD (Periode ZZZZ)	R_5
6	FFF	Kepala Bidang Perbendaharaan (Periode ZZZZ)	R_6

Sumber: Diolah Peneliti

Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Dalam studi ini, pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan FGD. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dan dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan kombinasi berurutan (*sequential explanatory*). Pertama, menggunakan metode kuantitatif dengan survei dan dilanjutkan metode kualitatif dengan FGD.

Analisis Kuantitatif

Dalam rangka menganalisis aspek-aspek yang memengaruhi tingkat penggunaan anggaran, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda dengan memakai aplikasi dan SPSS 25 dan EvIEWS 12. Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 25 dan EvIEWS 12 untuk menguji bagaimana variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, SDM, pengadaan barang dan jasa, serta faktor eksternal memengaruhi variabel penyerapan anggaran yang belum optimal.

Analisis Kualitatif

Dalam rangka analisis kualitatif, peneliti melakukan FGD dengan enam responden yang terdiri dari satu auditor internal pemerintah dan lima perwakilan

pemerintah daerah di Provinsi Riau seperti yang tersaji pada Tabel 1. Rasionalitas pemilihan responden bahwa peneliti memiliki hubungan yang baik dengan kelima pejabat pengelola keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau tersebut. Hal ini dilakukan peneliti untuk meningkatkan ketercapaian hubungan (*raport*) dengan partisipan. Hubungan kepercayaan yang baik antara peneliti dengan partisipan dapat mendukung kualitas riset (Hennink et al., 2011). Selanjutnya, hasil audio dari FGD dilakukan transkrip dan analisis menggunakan aplikasi NVivo 12.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ANALISIS KUANTITATIF

Deskripsi Responden Penelitian

Data kuesioner yang dikumpulkan dari *link google form* diperoleh sebanyak 202 responden atau 36,85 persen dari total 597 target responden kepala SKPD di Provinsi Riau. Data kuesioner telah mewakili 13 pemerintah daerah di Provinsi Riau. Responden terbanyak berasal dari Pemerintah Daerah Indragiri Hilir 23,68 persen, dengan rincian persentase responden penelitian seperti tersajikan pada Gambar 3.

Analisis Data

Uji Validitas, Reliabilitas, dan Asumsi Klasik

Studi ini telah melalui tahapan uji validitas dan reliabilitas kuesioner terhadap 27 pertanyaan kuesioner dengan aplikasi SPSS 25. Selain itu, penelitian ini juga telah melalui uji statistik asumsi klasik yang terdiri dari tes normalitas, tes multikolinearitas, tes heteroskedastisitas, serta tes *linearitas* dengan aplikasi *Eviews* 12. Rangkuman hasil pengujian statistik asumsi klasik, peneliti sajikan di Tabel 2.

Uji Hipotesis dan Ketepatan Model

Uji Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan parsial, oleh karena itu hubungan antara variabel independen dan dependen ditentukan dengan penggunaan uji-T. Sementara itu, untuk menguji ketepatan model diukur berdasarkan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R-squared*).

Dari hasil kalkulasi dengan menggunakan aplikasi *Eviews* 12, diperoleh hasil regresi linier berganda seperti disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil regresi tersebut, model regresi pada penelitian ini dapat dilihat sebagaimana persamaan 1.

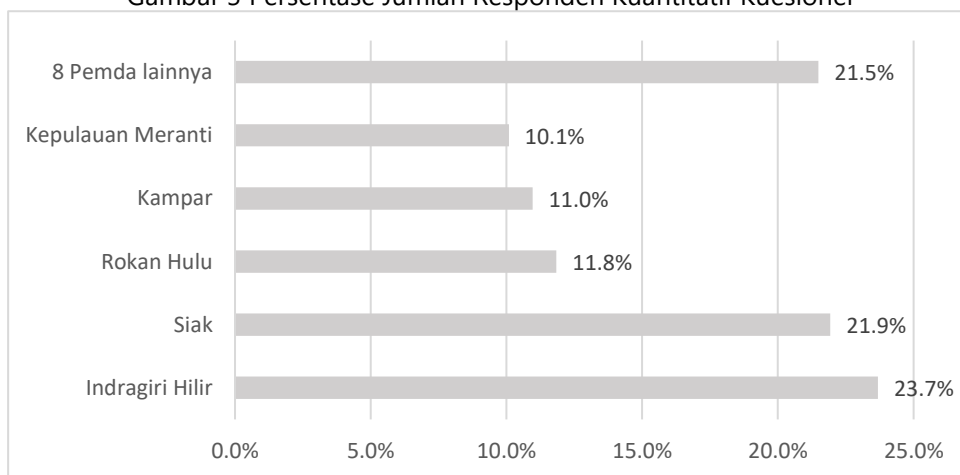
$$Y = -0,1210 + 0,0844 X_1 + 0,0563 X_2 + 0,0005 X_3 + 0,0796 X_4 + 0,1861 X_5 \dots (1)$$

Angka koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R-squared*) sebesar 0,6787. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa variabel penyerapan anggaran dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen, yaitu variabel faktor eksternal, pengadaan barang dan jasa, SDM, pelaksanaan anggaran, serta perencanaan anggaran dengan nilai sebesar 67,87 persen. Pengaruh dari variabel lain di luar penelitian ini sebesar 32,13 persen.

Pengaruh Perencanaan anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis koefisien signifikasi, nilai p-statistik untuk variabel perencanaan anggaran adalah sebesar 0,0005 (0,05 persen). Nilai tersebut lebih kecil dari kriteria nilai probabilitas yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 0,05 (5 persen). Dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau. Hasil tersebut

Gambar 3 Persentase Jumlah Responden Kuantitatif Kuesioner



Sumber: Diolah Peneliti

sejalan dengan penelitian Rustam (2016) dan Alfayuni & Dahtiah (2021) yang menemukan bahwa dalam perencanaan terdapat permasalahan terkait alokasi anggaran untuk setiap kegiatan yang tidak memenuhi kebutuhan SKPD, kesalahan perhitungan dan standar pengeluaran.

Pengaruh Pelaksanaan anggaran terhadap Penyerapan Anggaran

Hasil analisis koefisien signifikansi menunjukkan bahwa nilai p-statistik untuk variabel pelaksanaan anggaran adalah 0,0257, yang setara dengan 2,57 persen. Oleh karena itu, dapat diterjemahkan bahwa pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nursela, *et al.* (2022) dan Malahayati *et al.* (2015).

Pengaruh SDM terhadap Penyerapan Anggaran

Menurut hasil analisis, didapatkan nilai p-statistik koefisien signifikansi untuk variabel SDM adalah senilai 0,9831 atau 98 persen. Nilai koefisien signifikansi tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yang telah ditentukan yaitu sebesar 5 persen (0,05). Oleh karena itu, dapat diterjemahkan bahwa sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau. Hasil analisis ini menegaskan temuan dari Ramadhani & Setiawan (2019); Rerung *et al.* (2017), dan Rifai *et al.* (2016).

Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran

Sesuai hasil analisis pada penelitian ini, diperoleh nilai p-statistik untuk variabel pengadaan barang dan jasa

Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Validitas, Reliabilitas, dan Asumsi Klasik

Jenis Uji	Metode	Hasil Analisis	Kesimpulan
Validitas kuesioner	Bivariate Pearson. Rahmawati, Fajarwati & Fauziah (2015).	Nilai r hitung > r tabel = 0.1294	27 pertanyaan kuesioner valid.
Reliabilitas kuesioner	Cronbach's Alpha. (Sekaran, 2017; Ghozali, 2018; Sujerweni, 2014).	Nilai Cronbach's Alpha = 0.932 atau lebih dari 0.6	27 pertanyaan kuesioner reliabel.
Normalitas	Jarque-Bera. Ghozali (2018).	Nilai Jarque-Bera = 0.207871 atau lebih dari 0.05	Data berdistribusi normal.
Multikolinearitas	Variance Inflation Factor (VIF). Ghozali (2018).	Lima variabel memiliki nilai VIF < 10	Lima variabel bebas dari multikolinearitas.
Heteroskedastisitas	Harvey's test. Ghozali (2018).	Nilai Prob. Chi Square = 0.0765 atau lebih dari 0.05	Tidak ada heteroskedastisitas.
Linearitas	Ramsey RESET Test. Ghozali (2018).	F-statistic = 0.4489 atau lebih dari 0.05	Terdapat hubungan linieritas antara variabel X dan Y.

Sumber: Data kuesioner, diolah peneliti

sebesar 0,0100 1,0 persen. Hasil ini lebih kecil dari nilai probabilitas yang telah ditentukan kriteria 5 persen (0,05). Dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau. Hasil analisis ini sesuai dengan temuan yang diungkapkan dalam penelitian Suyono (2020).

Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Penyerapan Anggaran

Berdasarkan nilai p-statistik yang didapat senilai 0,0000 atau 0,00 persen. Nilai ini lebih kecil dari nilai probabilitas yang sudah ditentukan kriterianya 5 persen, atau setara dengan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau. Hasil analisis ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Halim (2014) dan Sinaga (2016).

ANALISIS KUALITATIF

Setelah dilakukan analisis kuantitatif, dilanjutkan dengan analisis

kualitatif untuk mendalami fenomena permasalahan penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil analisis dengan aplikasi NVivo 12, diperoleh beberapa permasalahan dan strategi penyerapan anggaran pemerintah daerah sebagaimana tersaji pada Gambar 4. Dari sisi permasalahan, kendala penyerapan anggaran terkait dengan variabel faktor eksternal yaitu terdapat kekhawatiran terkena kasus hukum. Variabel perencanaan yaitu alokasi anggaran tidak sesuai dengan pengusulan SKPD dan pedoman umum dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terlambat. Variabel pelaksanaan anggaran meliputi adanya transfer alokasi dana anggaran oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah pada akhir tahun. Variabel pengadaan barang dan jasa yaitu persiapan dokumen tender memakan waktu lama.

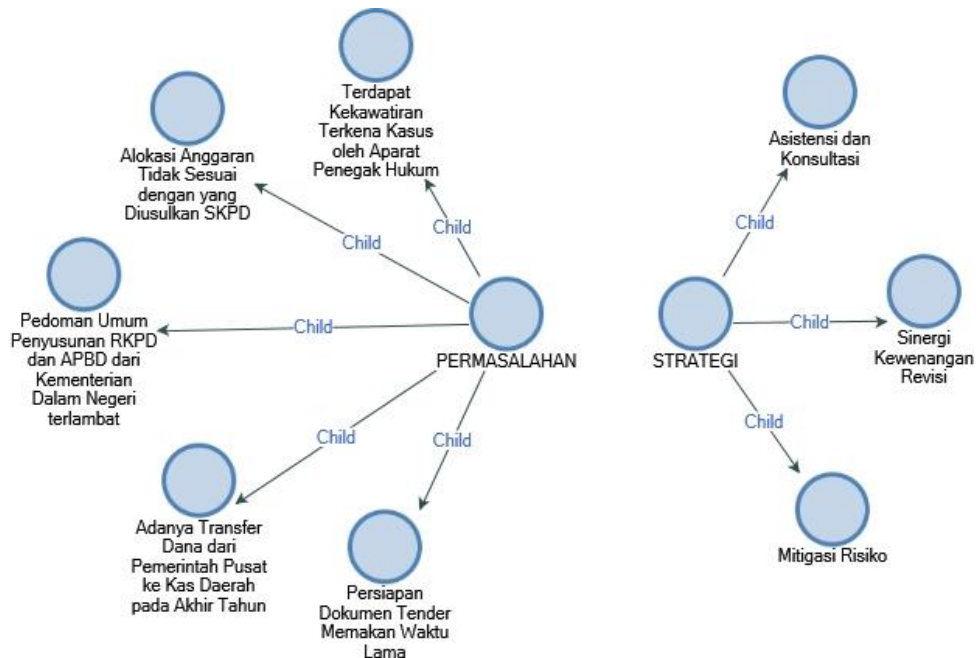
Dari sisi strategi, beberapa langkah kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Daerah untuk menghadapi hambatan penyerapan anggaran, meliputi permintaan asistensi dan konsultasi,

Tabel 3 Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.121021	0.365545	-0.331070	0.7409
X ₁	0.084441	0.023860	3.539058	0.0005
X ₂	0.056364	0.025071	2.248226	0.0257
X ₃	0.000570	0.026850	0.021229	0.9831
X ₄	0.079664	0.030624	2.601314	0.0100
X ₅	0.186162	0.029228	6.369404	0.0000
R-squared	0.686730	Mean dependent var		6.311881
Adjusted R-squared	0.678739	S.D. dependent var		1.468325
S.E. of regression	0.832245	Akaike info criterion		2.499873
Sum squared resid	135.7558	Schwarz criterion		2.598139
Log likelihood	-246.4872	Hannan-Quinn criter.		2.539632
F-statistic	85.93184	Durbin-Watson stat		1.990023
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data kuesioner, data diolah peneliti

Gambar 4 Project Map Hambatan Penyerapan Anggaran



Sumber: Data Transkrip FGD Responden, diolah peneliti

sinergi kewenangan revisi, dan pelaksanaan mitigasi risiko.

Permasalahan Penyerapan Anggaran Terdapat kekhawatiran terkena kasus oleh Aparat Penegak Hukum

Faktor eksternal menjadi variabel yang memiliki koefisien pengaruh paling tinggi terhadap belum optimalnya penyerapan anggaran daerah yaitu sebesar 0,186. Permasalahan terdapat kekhawatiran terkena kasus oleh Aparat Penegak Hukum sangat memiliki pengaruh kepada kualitas penyerapan anggaran. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang telah dilakukan Sinaga (2016) yang menegaskan bahwa salah satu variabel yang menghambat penyerapan APBD adalah ketakutan terhadap APH.

Kekhawatiran terkena kasus hukum oleh APH tersebut terjadi salah satunya karena perbedaan interpretasi peraturan

antara pengelola keuangan dan petugas pemeriksa. Hal ini dapat disebabkan oleh implementasi yang berbeda di setiap pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena belum ada petunjuk teknis yang seragam dari Kemendagri. Salah satu contohnya adalah belum adanya petunjuk teknis terkait pedoman Langkah Akhir Tahun (LLAT) yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Hanya beberapa pemerintah daerah membuat peraturan tentang LLAT, sedangkan pemerintah daerah lainnya menerbitkan pedoman LLAT tetapi tidak dilaksanakan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 248/SE/BPKAD/2021. Praktik yang berbeda oleh masing-masing pemerintah daerah memberikan potensi penindakan oleh aparat penegak hukum karena terlihat adanya inkonsistensi peraturan.

"Aturan menurut pemerintah daerah begini, APH bilang begini. Banyak, ada pemerintah daerah Inhil, Kampar, dan pemerintah daerah lainnya, biasanya mereka minta jawaban secara tertulis, dan kita jawab dengan dasar peraturan" (Responden R1).

Permasalahan ketakutan APH merupakan bagian tekanan eksternal. Berdasarkan konsep dari teori institusional, tekanan eksternal merupakan tekanan yang bersumber dari eksternal di luar suatu organisasi. Tekanan tersebut meliputi aspek politik, norma-norma, dan praktik-praktik yang sifatnya institusional. Tekanan eksternal ini bisa dalam bentuk tekanan fungsional maupun sosial yang mempengaruhi organisasi secara langsung (Ashworth *et al.*, 2007). Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwasanya faktor tekanan eksternal memberikan pengaruh signifikan kepada proses penyusunan dan penyerapan anggaran (Akbar, Pilcher, & Perrin, 2012; Wijaya & Akbar, 2013; Syachbrani & Akbar, 2013).

Alokasi anggaran tidak sesuai dengan yang diusulkan SKPD

Kelemahan dalam perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penghambat kinerja penyerapan APBD. Sebaliknya, perencanaan yang berkualitas akan sangat membantu tingkat penyerapan anggaran (Alfayuni dan Dahtiah, 2021; Oktaliza *et al.*, 2020; Rahmawati dan Ishak, 2020; Andri *et al.*, 2019; Elim *et al.*, 2018; Heriberta *et al.*, 2018; Ramdhani & Anisa, 2017; Widianigrum, 2017; Sinaga, 2016; Malahayati *et al.*, 2015; Ratna, 2015; Arif, 2012). Lemahnya perencanaan juga tercermin dari terjadinya kesalahan perhitungan di Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kesalahan rekening

akan menyebabkan SKPD melakukan revisi DPA pada saat pelaksanaan anggaran (Farhani & Suwondo, 2022; Anfujatin, 2016). Berdasarkan penelitian Halim (2014) menyatakan bahwa penyerapan anggaran dikategorikan optimal jika diawali dengan proses perencanaan anggaran yang berkualitas.

"Banyak terjadi revisi DPA, inginnya seperti APBN bisa revisi lebih fleksibel" (Responden R_3).

Hal yang juga disampaikan oleh responden lain, diakui bahwa kewenangan PA SKPD yang terbatas juga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan anggaran SKPD. Namun demikian, terdapat PPKD di suatu Kabupaten di Provinsi Riau yang mencoba mengurangi kesulitan revisi anggaran di tingkat kewenangan SKPD dengan cara memfasilitasi usulan revisi SKPD.

"Betul, keluhan SKPD atas keterbatasan revisi DPA juga terjadi di pengelolaan APBD. Terutama untuk kewenangan revisi yang terjadi sebelum perubahan APBD, memang lumayan ketat" (Responden R_5).

Pedoman Umum Penyusunan RKPD dan APBD dari Kementerian Dalam Negeri terlambat

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan setiap SKPD diharuskan mengikuti pedoman penyusunan RKPD yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dalam praktiknya, hal ini bisa terjadi ketika penyusunan RKPD telah selesai dilakukan pada bulan Mei oleh BAPPEDA dan SKPD, namun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD baru disahkan pada bulan Juni. Hal ini

menyebabkan Bappeda dan SKPD menghitung ulang penyusunan RKPD.

Sejalan dengan penyusunan RKPD, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS), masing-masing Sekretaris Daerah juga wajib mengikuti pedoman dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Dalam Pedoman Penyusunan APBD tersebut, terdapat arahan-arahan dari kebijakan pemerintah pusat yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri biasanya diterbitkan pada bulan Agustus atau September. Namun, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih terlambat diterima oleh Pemerintah Daerah.

"Memang betul pak, untuk penyusunan RKPD itu diterbitkan peraturan dalam negerinya demikian juga APBD diterbitkan peraturan dalam negerinya, jadi kalau dinyatakan apakah pernah terlambat, sering pak, sering terlambat pak, sering terlambat penetapannya pak, memang untuk penyusunan RKPD sekarang, kita kan sudah menyusun RKPD 2024 pak, mulai minggu dua kemarin, September, pedomannya belum keluar pak, ee kebiasaannya sudah pertengahan jalan baru keluar, termasuk juga APBD. Termasuk juga dengan pedoman APBD ee selalu keluar, ini juga sering kami sampaikan ke pemerintah pusat pak, ketika ada rakortek-rakortek, agar pedoman umum ini jangan sampai terlambat keluarnya, syukur-syukur kalau memang yang diatur itu sama dengan tahun sebelumnya atau dengan peraturan yang lebih tinggi, ee PP Nomor 19 dan Permendagri 77 tahun 2020" (Responden R_4).

Adanya Transfer Dana dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah pada akhir tahun

Pengalokasian dana pendapatan transfer dari pemerintah pusat ke kas daerah sangat erat kaitannya dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH yang diterbitkan oleh DJPK Kementerian Keuangan. Misalnya, PMK 129/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 baru terbit pada 16 September 2021. Sedangkan dana masuk ke kas daerah pada Desember 2021 terjadi di Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

"Ada dana bagi hasil SDA sekitar 1,2 triliun masuk ke kas daerah Bengkalis pada bulan Desember, ini menyulitkan kami untuk melakukan eksekusi belanja sehingga menimbulkan SILPA" (Responden R_2).

Ketika ada transfer dana pendapatan ke kas daerah pada Triwulan IV, akan menyulitkan pemerintah daerah untuk memasukkannya ke dalam penyusunan APBD Perubahan dan menyerap anggaran. Kondisi ini dapat menyebabkan tingkat kinerja penyerapan anggaran yang tidak optimal dan berujung timbulnya SILPA di daerah.

Persiapan Dokumen Tender Memakan Waktu Lama

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa permasalahan proses lelang yang lama berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran (Alfayuni dan Dahtiah, 2021; Rahmawati & Ishak, 2020; Andri *et al.*, 2019; Anfujatin, 2016; Arif, 2012). Salah satu penyebab lamanya

proses lelang adalah proses pemenuhan dokumen lelang.

"Proses pengadaan khususnya belanja modal itu terdiri tiga jenis pekerjaan, ee.. pekerjaan perencanaan, pekerjaan fisik, dan pekerjaan pengawasan. Lelang pekerjaan fisik dapat dilakukan setelah penunjukan konsultan perencana dan pekerjaan perencanaan selesai. Dokumen dari konsultan perencana akan digunakan sebagai dokumen lelang pekerjaan fisik dan lelang pekerjaan pengawasan, yang bisa dilakukan hanya lelang cepat untuk perencanaan, sedangkan pekerjaan fisik dan pengawasan tetap dilakukan pada tahun berjalan" (Responden R_3).

Dokumen lelang dimuat pada setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, permasalahan penyusunan dokumen lelang dapat

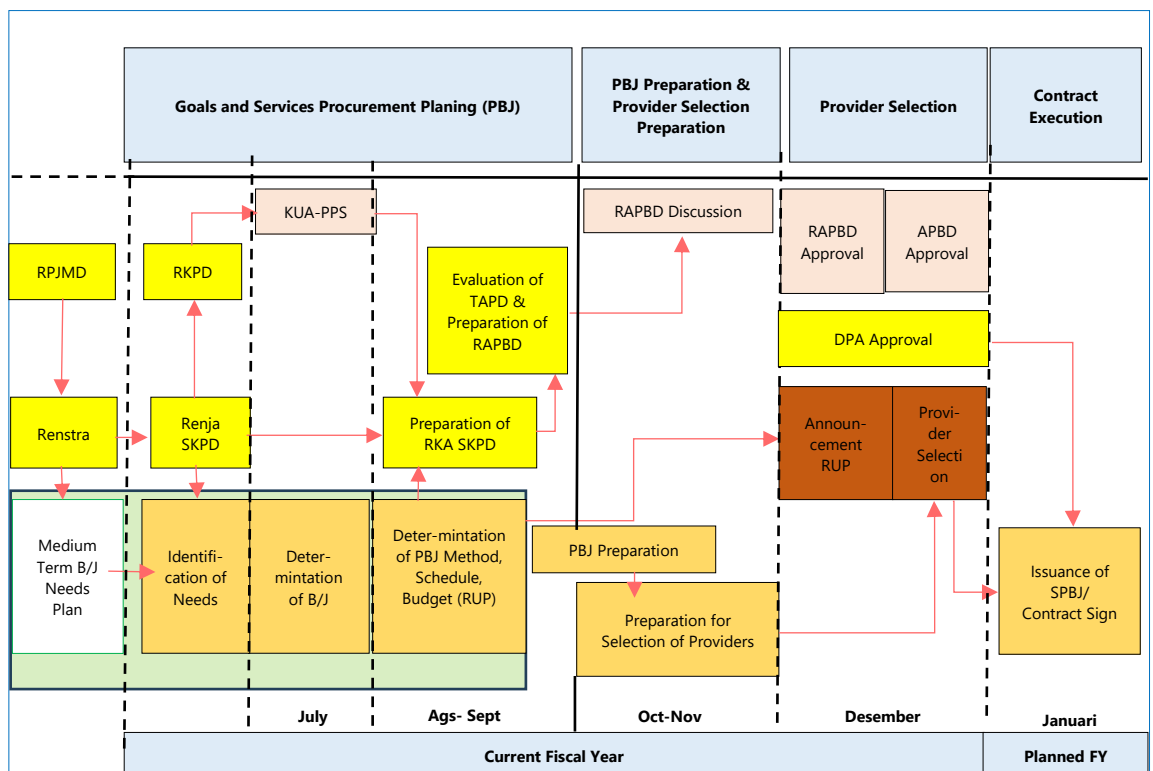
disebabkan oleh perencanaan dan persiapan lelang yang kurang baik.

Perencanaan dan persiapan pelelangan harus disusun secara detail dan jelas, termasuk *timeline* dan mitigasi risiko. *Timeline* perencanaan dan penyusunan harus disesuaikan dengan tahapan penganggaran dan dapat dilaksanakan mulai semester pertama tahun sebelumnya (Wiraatmadja, 2020). Hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang atau jasa dapat dilihat pada Gambar 5.

Strategi Penyerapan Anggaran

Berdasarkan hasil analisis dengan aplikasi NVvivo 12, terdapat tiga strategi dalam mengatasi kendala penyerapan anggaran, yaitu asistensi dan konsultasi, sinergi kewenangan revisi, dan mitigasi

Gambar 5 Keterkaitan Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa



Sumber: Wiraatmadja (2020)

risiko. Strategi pertama dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara meminta asistensi dan konsultasi kepada unit auditor internal pemerintah atau APH. Misalnya dalam penyusunan RKPD dan konsep peraturan bupati/walikota atau peraturan daerah terkait pelaksanaan APBD, pihak Pemerintah Daerah rutin berkonsultasi dengan APH.

Strategi kedua yaitu sinergi kewenangan revisi antara SKPD dan PPKD. Kewenangan revisi DPA di tingkat SKPD dibatasi oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, sehingga PPKD memberikan jalan tengah dengan cara memfasilitasi usulan revisi dari SKPD dengan memasukkan ke revisi di tingkat PPKD. Hal ini dilaksanakan secara berjenjang dari proses telaah staf sampai dengan Pengguna Anggaran dan selanjutnya disampaikan ke PPKD.

"Untuk revisi yang tanpa perubahan APBD, kami berusaha membantu revisi SKPD, kami berinisiatif dengan cara mereka bisa membuat telaah staf. Kami memberikan keluasaan, kami mengadakan rapat-rapat dengan SKPD (PA), terutama hal yang dapat menyebabkan atau mengganggu tisi SKPD. Revisi dalam 1 objek, dalam 1 subkegiatan, PA melakukan telaah staf, disampaikan kepada PPKD, Atas usulan revisi dari SKPD tsb, PPKD akan "menumpang" acuan-acuan dari kejadian darurat sehingga PPKD bisa mengakomodir atas keterbatasan kewenangan SKPD (PA). Kewenangan PA dialihkan ke PPKD" (Responden R_5).

Strategi ketiga, pelaksanaan mitigasi risiko oleh Pemerintah Daerah. Salah satu mitigasi risiko yang dilakukan oleh PPKD yaitu dengan cara mengantisipasi keterlambatan diterimanya pedoman penyusunan RKPD dan APBD dari Kemendagri. PPKD mengambil kebijakan untuk

menggunakan pedoman tahun sebelumnya dan melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan.

"Namun, kita untuk penyusunan RKPD, meskipun pedoman umumnya belum keluar, namun secara umum kan sudah diatur juga di Permendagri 86 tahun 2017, secara umum sudah diatur di situ, kemudian kita juga, coba ee untuk mempedomani aturan yang lama pak, karena menurut pengalaman, aturan yang baru keluar nda banyak berubah. Namun nanti apabila keluar peraturan terbarunya dan memang ada yang harus kita rubah, itu segera kita lakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian" (Responden R_4).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis regresi linier berganda, dapat dinyatakan bahwasanya secara parsial variabel penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau dipengaruhi oleh variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta faktor eksternal. Sebaliknya, secara parsial variabel penyerapan anggaran pemerintah daerah di Provinsi Riau tidak dipengaruhi oleh variabel sumber daya manusia. Dimensi kekhawatiran kasus oleh APH dan perbedaan interpretasi peraturan pelaksanaan anggaran dengan petugas audit merupakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran. Selanjutnya, temuan analisis kualitatif mengidentifikasi permasalahan dan strategi dalam penyerapan anggaran. Kemendagri perlu membuat juknis yang lebih detail dan cepat dengan *benchmarking* praktik pemerintah pusat. Selain itu, diperlukan evaluasi dan penguatan pendampingan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka

pencegahan tekanan eksternal, Kemendagri juga perlu menyusun pedoman bersama APH tentang penataan hubungan profesional pimpinan daerah dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan APH, termasuk menetapkan pedoman keuangan daerah termasuk hibah aset oleh pemerintah daerah. Kemendagri juga perlu mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum (Pedum) Penyusunan RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD paling lambat pada triwulan pertama, agar tidak menghambat proses penyusunan APBD. Di sisi lain, Kementerian Keuangan perlu mengikutsertakan Kemendagri pada Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) Tingkat Pusat dan melaksanakan MoU dengan Kemendagri. Dalam pengadaan lelang belanja modal, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan untuk membagi proses pengadaan menjadi anggaran dua tahun. Tahun anggaran pertama mengalokasikan anggaran untuk perencanaan kerja, sedangkan tahun anggaran kedua mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan penyederhanaan tata kelola keuangan daerah seperti amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan menyusun *timeline* proses pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi dengan manajemen risiko di setiap tahapannya sebagaimana dijelaskan oleh Wiraatmadja (2020), dan

penerbitan kebijakan LLAT setiap tahun anggaran. Selain itu, untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap peraturan pelaksanaan anggaran yang dapat berujung pada kasus hukum oleh APH, maka pemerintah daerah perlu didorong untuk menyusun peraturan daerah terkait pelaksanaan anggaran dengan melibatkan APH, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di daerah. LKPP perlu terus berperan aktif dalam sinkronisasi kebijakan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait kebijakan pemutakhiran barang dan jasa dalam e-katalog yang perlu disinkronkan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan APBD. LKPP bersama Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam penyusunan regulasi. Sinergi ini dapat dilakukan melalui suatu forum di tingkat pusat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, salah satunya bahwa objek penelitian yang dilakukan masih terbatas pada 13 pemerintah daerah di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penelitian dengan objek penelitian di seluruh pemerintah daerah di Indonesia menjadi rekomendasi sekaligus tantangan bagi peneliti selanjutnya.

REFERENSI

- Akbar, R., Pilcher, R. & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: The case of local government. *Pacific Accounting Review*, 24(3), 262-291.
- Alfayuni, F., & Dahtiah, N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan

- anggaran dan belanja modal (Studi kasus pada Pemerintah Kota Cirebon). *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*. Bandung, 4-5 Agustus 2021.
- Andri, A., Harun, S., & Dompok, T. (2019). Faktor faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012. *Jurnal Dialektika Publik*, 3(2), 17-25.
- Anfujatin. (2016). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1 -18.
- Arif, E. (2012). Identifikasi faktor-faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2011. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi*, 19(2), 41-62.
- Arsana & Jati, I.P. (2016). *Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ashworth, G.J, Graham, B.J., & Tunbridge, J.E. (2007). *Pluralising pPast: Heritage, identity and place in multicultural societies*. London: Pluto.
- Bintoro & Daryanto. (2017). *Manajemen penilaian kinerja karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Elim, E.A., Ndaparoka, D.S., & Tomasowa, T.E.D. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada organisasi perangkat daerah di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit*, 3(2), 46–56.
- Farhani, D.V., & Suwondo, S. (2022). Analisis perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2019. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 183-195.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2011). *Qualitative research methods*. London, Los Angeles, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publications.
- Heriberta, Tasman, A., & Yanilia (2018). Analysis of budget spending and its affect on Jambi Government performance. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 5(4), 244-256.
<https://pbj.kalbarprov.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Permasalahan-PBJ.pdf>
- Malahayati, C. Islahuddin, & Basri, H. (2015). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 4(1), 11-19.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.

- Mawarni, M., Gamaputra, G., & Meilinda, S.D. (2020). Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi e-purchasing dan e-katalog. *Jurnal Wacana Publik*, 14(2), 81-92.
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A.M. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Accounting and Business Journal*, 1(2), 81-90.
- Rahim, A., & Saputra, H. (2018). Exploratory factor analysis (EFA) pada penyerapan anggaran dan belanja negara (APBN) tahun 2017 di Provinsi Sumatera Barat. *Indonesian Treasury Review*, 3(3), 236-254.
- Rahmawati, A., Fajarwati, & Fauziyah. (2015). *Statistika teori dan praktek. edisi 3*. Yogyakarta: Lab Manajemen UMY.
- Rahmawati, R.S., & Ishak, J.F. (2020). Analisis faktor- – faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.
- Ramadhani, R. & Setiawan, M.A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710-726.
- Ramdhani, D., & Anisa, I.Z. (2017). Pengaruh perencanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–147.
- Ratna, I. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Riau. *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 18(2), 112-129.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah: proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 192-202.
- Rifai, A., Inapty, B. A., & Sri, P. M. (2016). Analisis yang mempengaruhi keterlambatan daya serap anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 1-10.
- Rustam. (2016). Analisis proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada Dinas pariwisata dan Eekonomi Kreatif Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 4(5), 209-216.
- Ruwaida, Darwanis, & Abdullah, S. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja pendidikan di Provinsi Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(4), 101-110.
- Sinaga, E.J. (2016). Analisis rendahnya penyerapan anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(2).
- Syachbrani, W., & Akbar, R. (2013). Faktor-faktor teknis dan

keorganisasian yang memengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 447-464.

Langkah Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2021.

Wijaya, A.H.C. & Akbar, R. (2013). The influence of information, organizational objectives and targets, and external pressure towards the adoption of performance measurement system in public sector. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 28(1), 62–83.

Wiraatmadja. (2020). *Permasalahan dalam perencanaan pengadaan dan pemilihan penyedia*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Diperoleh dari website Provinsi Kalimantan Barat di link:

World Bank. (2007). *Spending for development making the most of Indonesia's new opportunities*. Indonesia Public Expenditure Review 2007.

Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1), 90–97.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat Edaran Gubernur Nomor 248/SE/BPKAD/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Langkah-